

**PEMAHAMAN PESERTA BPJS KESEHATAN
DI KABUPATEN SLEMAN
TERHADAP PEMBAYARAN DJS (DANA JAMINAN SOSIAL)
UNTUK *TABARRU'***



TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER DALAM ILMU HUKUM ISLAM

oleh:

Ahmad Hujaj Nurrohim, Lc.

NIM: 1620310008

Pembimbing:

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Hujaj Nurrohim, Lc.

NIM : 1620310008

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penulisan atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 4 Mei 2018 M/18 Syakban 1439 H



Saya yang menyatakan,

Ahmad Hujaj Nurrohim, Lc.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hujaj Nurrohim, Lc.

NIM : 1620310008

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Mei 2018 M/18 Syakban 1439 H



Saya yang menyatakan,

Ahmad Hujaj Nurrohim, Lc.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax. (0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1640/Un.02/DS/PP.00.9/07/2018

Tugas Akhir dengan judul : "PEMAHAMAN PESERTA BPJS KESEHATAN DI
KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PEMBAYARAN
DJS (DANA JAMINAN SOSIAL) UNTUK TABARRU'".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ahmad Hujaj Nurrohm, Lc.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310008
Telah diujikan pada : 31 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : 93/A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

(Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.)
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji II

(Dr. Sunaryati, S.E., M.Si.)
NIP. 19751111 200212 2 002

Penguji III

(Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.)
NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 31 Mei 2018

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



(Dr. H. Najib, M. Ag.)
NIP. 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'a'laikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PEMAHAMAN PESERTA BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN
SLEMAN TERHADAP PEMBAYARAN DJS (DANA JAMINAN SOSIAL)
UNTUK TABARRU'**

Yang ditulis oleh:

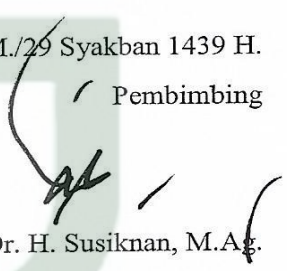
Nama : Ahmad Hujaj Nurrohim, Lc.
NIM : 1620310008
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2018 M./29 Syakban 1439 H.

Pembimbing


Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

ABSTRAK

Salah satu akad modern yang berlaku di masyarakat adalah asuransi BPJS Kesehatan yang beroperasi sejak 1 Januari 2014. Model bisnis BPJS Kesehatan adalah asuransi. Para peserta wajib membayar Dana Jaminan Sosial (DJS) atau premi setiap bulannya. Himpunan DJS dan hasil pengembangannya dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial. Namun yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sleman, banyak peserta BPJS Kesehatan membayar DJS untuk bukan untuk asuransi melainkan untuk *tabarru'* (sosial), meski masih berharap ketika sakit pengobatannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan akad antara penyelenggara dan peserta BPJS Kesehatan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam pengetahuan pemahaman peserta BPJS di Kabupaten Sleman terhadap pembayaran DJS untuk *tabarru'*. Penelitian ini menarik karena sebagian masyarakat belum memahami akad dalam BPJS Kesehatan secara benar, sehingga mereka membayar DJS untuk *tabarru'* saja. Penulisan ini bisa dijadikan pegangan bagi para peserta BPJS untuk mengikuti program tersebut secara benar dan tidak menyimpang dari akad yang sebenarnya.

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Sumber data primer diambil dari peserta BPJS Kesehatan Sleman dengan menggunakan *purposive sampling*. Adapun data sekunder diambil dari literatur yang terkait dengan pembahasan tesis ini. Terdapat dua teori yang menjadi landasan penelitian ini, yaitu teori akad dan teori kaidah fikih untuk menganalisis pemahaman peserta BPJS Kesehatan terhadap pembayaran DJS untuk *tabarru'*.

Penulis menyimpulkan bahwa mayoritas dari peserta BPJS Kesehatan di kabupaten Sleman memahami pembayaran DJS/premi untuk sosial atau *tabarru'*, bukan untuk asuransi. *Tabarru'* yang mereka pahami adalah membayar DJS/premi untuk membantu pengobatan peserta lain. Para peserta mengikhlaskan DJS/premi jika tidak mengalami sakit atau biaya pengobatannya lebih kecil dari DJS/premi yang dibayarkan. Namun *tabarru'* yang mereka berikan bukanlah murni *tabarru'*, karena mereka memberikannya sebagai kewajiban bagi diri sendiri serta keluarganya yang tercantum di KK (Kartu Keluarga)..

Secara akademik, penulisan ini turut berkontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam tentang masalah-masalah kontemporer, khususnya program BPJS Kesehatan serta pemahaman masyarakat terhadapnya. Penulisan ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi penulis-penulis berikutnya, sehingga kajian hukum Islam dapat selalu berkembang sepanjang masa.

Kata Kunci: Pemahaman, BPJS Kesehatan, Peserta, *Tabarru'*

HALAMAN TRASLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

مُتَعَقِّدِينَ ditulis muta‘aqqidīn

عِدَّةٌ ditulis ‘iddah

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هَبْهَةٌ ditulis hibah

جِزْيَةٌ ditulis jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أَ (ḍammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal Panjang:

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّة ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَاسِعِي ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيد ditulis *majīd*

4. Ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *As-samā'*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنّة ditulis *Ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, wasy-syukru lillāh, waṣ-ṣalātu wassalāmu ‘alā Rasulillāh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhānahu wa ta’āla* yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wa sallam*, beserta keluarga, sahabat dan ummatnya.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “PEMAHAMAN PESERTA BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PEMBAYARAN DJS (DANA JAMINAN SOSIAL) UNTUK *TABARRU’* guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam. Sebagai ungkapan syukur, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
3. Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai tesis ini bisa diselesaikan
4. Segenap dosen Hukum Bisnis Syariah B 2016: Prof. Dr. Mahrus Munajat, SH. M.Hum., Dr. Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Slamet Haryono, SE, M.Si, Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, SE, M.Si., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Dr. H.

Fuad, M.A., yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis.

5. Istriku tercinta Da'iyatul Khawiyah, S.Pd.I., yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Orang tua saya, Bapak Wasbir dan Ibu Sobiroh serta mertua, Bapak KH. Sanwani dan Hj. Choirijah yang telah memberikan nasihat, kasih sayang dan doa yang tiada henti kepada penulis.
7. Bapak H. Murmadi Abdurrohman selaku pimpinan Pondok Yatama Muhammadiyah Prambanan serta segenap santrinya yang telah mendukung penulis secara lahir dan batin.
8. Teman-teman kelas HBS B non-reg 2016: Mas Aang, Mas Dakum, Mas Dulhaj, Mas Eka, Mas Eno, Mas Feri, Mbak Intan, Mas Khairan, Mbak Ledi, Mas Ahsan, Mas Tom, Pak Fauzi, Pak Syakur, Mas Ulul, Mbak Denis, Mbak Ita, Mas Sifak, Mas Khoirudin dan Mas Irham.

Semoga Allah memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis menyadari adanya banyak kekurangan. Saran dan kritik menghargai untuk akhir yang baik. untuk dikatakan sempurna.

Yogyakarta, 4 Mei 2018 M/18 Syakban 1439 H

Ahmad Hujaj Nurrohm, Lc.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN TRASLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Secara Teoritis	7
2. Manfaat Secara Praktis.....	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik.....	11

1. Akad dalam Islam	11
2. Kaidah Fikih.....	13
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Metode Pengumpulan Data.....	16
4. Sumber Data.....	17
5. Teknik Analisis Data.....	18
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TEORI AKAD DAN KAIDAH FIKIH.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Akad	21
1. Definisi Akad	21
2. Rukun-rukun Akad.....	23
3. Syarat-syarat Akad.....	25
4. Klasifikasi Akad.....	30
5. Asas-asas Akad	37
B. Akad <i>Tabarru'</i>	39
1. Pengertian Akad <i>Tabarru'</i>	39
2. Dasar Hukum Akad <i>Tabarru'</i>	39
3. Macam-macam Akad <i>Tabarru'</i>	41
C. Kaidah Fikih	58

1. Pengertian Kaidah Fikih	58
2. Sejarah dan Perkembangan Kaidah Fikih	60
3. Manfaat Mengetahui Kaidah Fikih	61
4. Pandangan Kaidah Fikih Terhadap Tujuan Akad	62
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN (PESERTA BPJS DI KABUPATEN SLEMAN	65
A. Profil Kabupaten Sleman	65
1. Keadaan Geografis	65
2. Pembagian Wilayah	66
3. Keadaan Demografi	67
B. Profil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sleman	69
1. Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Sleman	69
2. Fasilitas Kesehatan (Faskes) BPJS Kesehatan Cabang Sleman.....	70
a. FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) BPJS Kesehatan Cabang Sleman..	70
b. FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) BPJS Cabang Sleman	77
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	80
A. Akad-akad dalam BPJS Kesehatan	80
B. Analisis Kualitatif	81
C. Deskripsi Responden Penelitian.....	83
a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	83

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Strata Pendidikan	84
c. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelas BPJS Kesehatan	85
d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	86
D. Pengetahuan Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman Tentang Program BPJS Kesehatan.....	87
E. Motivasi Peserta BPJS Kesehatan dalam Mengikuti Program BPJS Kesehatan.....	91
F. Pengetahuan Peserta BPJS Kesehatan Tentang Akad yang Terdapat dalam BPJS Kesehatan.....	93
G. Niat Peserta BPJS Kesehatan Ketika Membayar DJS/Premi.....	95
H. Pengetahuan Peserta BPJS Kesehatan Tentang Kesesuaian BPJS Kesehatan dengan Syariah.	96
I. Tanggapan Peserta BPJS Kesehatan Ketika Biaya Pengobatan Lebih Besar daripada DJS yang Dibayarkan	98
J. Tanggapan Peserta BPJS Kesehatan Ketika Pembayaran DJS/Premi Lebih Besar dari Biaya Pengobatan.....	99
K. Pemahaman Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman Terhadap Pembayaran DJS untuk <i>Tabarru'</i>	100
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Keterbatasan Penelitian	102
B. Saran-saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	106

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
--------------------------------	----------

LAMPIRAN 1: Terjemahan Kutipan Bahasa Arab	I
--	---

LAMPIRAN 2: Pedoman Pertanyaan Wawancara	VI
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2017.....	66
Tabel 2: Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sleman tahun 2017.....	68
Tabel 3: Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2017.....	69
Tabel 4: Puskesmas FKTP BPJS Kesehatan Cabang Sleman.....	70
Tabel 5: Dokter Praktik Perorangan FKTP BPJS Kesehatan Cabang Sleman	71
Tabel 6: Dokter Gigi FKTP BPJS Kesehatan Cabang Sleman	74
Tabel 7: Klinik FKTP BPJS Kesehatan Cabang Sleman.....	75
Tabel 8: Apotek Prolanis FKTP BPJS Kesehatan Cabang Sleman	76
Tabel 9: Lab Pap Semear	76
Tabel 10: FKRTL BPJS Kesehatan Cabang Sleman	77
Tabel 11: Daftar responden.....	82
Tabel 12: Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	83
Tabel 13: Data Responden Berdasarkan Strata Pendidikan.....	84
Tabel 14: Data Responden Berdasarkan Kelas BPJS Kesehatan.....	85
Tabel 15: Data Responden Berdasarkan Pekerjaan	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Peta Kabupaten Sleman.....	65
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad atau transaksi adalah suatu perikatan yang dilakukan dengan ijab kabul. Akad terjadi ketika ada pernyataan dari pihak pertama mengenai apa yang diinginkan dan pernyataan pihak kedua mengenai penerimaan terhadap apa yang diinginkan oleh pihak pertama.¹

Niat merupakan salah satu pokok yang harus terpenuhi dalam sebuah akad. Hadis Nabi menyebutkan bahwa segala sesuatu tergantung pada niatnya.² Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa segala perkara tergantung pada maksud atau niatnya³. Meski niat ada di dalam hati, tetapi ia dapat diketahui dari ucapan atau perbuatan orang yang melakukan akad (*'aqīd*) dan *qarīnah-qarīnah* yang terlihat.

Masalah yang sering terjadi pada akad adalah perbedaan ucapan atau perbuatan dengan niat dalam hati. Para ulama mengemukakan dua teori tentang

¹Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 42.

²Bunyi hadisnya adalah:

عن امير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينجسها فهجرته الى ما هاجر اليه
Hadis ini diambil dari buku Syarḥ al-Arbaʿīn Ḥadīsan an-Nawawīyah fī al-Aḥādīs aṣ-ṣaḥīḥah karangan Ibn Daqīq al-ʿīd, diterbitkan oleh Maktabah at-Turāṣ al-Islāmy Kairo, tanpa tahun, hlm. 7.

³Teks Arabnya berbunyi *الأمور بمقاصدها*, diambil dari buku Syarḥ al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah karangan Syekh Aḥmad bin Muḥammad al-Zarqā, diterbitkan oleh penerbit Dār al-Qalam Damaskus tahun 1989, hlm. 47.

perbedaan tersebut.⁴ Teori yang pertama adalah *al-irādah al-bāṭiniyyah*. Menurut teori ini niat adalah inti dari sebuah akad. Sebuah akad tidak sah jika transaksi yang diucapkan berbeda dengan niatnya. Misalnya seorang yang menjual anggur kepada produsen minuman keras, akadnya tidak sah karena niatnya untuk maksiat, meskipun secara lahir yang dilakukannya adalah transaksi jual beli. Teori yang kedua adalah *al-irādah az-zāhiriyyah*. Menurut teori ini inti sebuah akad terletak pada ucapan atau perbuatannya. Sebuah akad sah meski yang diucapkan berbeda dengan niatnya. Misalnya seorang laki-laki yang menikahi perempuan dengan niat sebagai *muḥallil*⁵, akad nikahnya sah meski niatnya untuk bercerai kembali.

Salah satu akad modern yang berlaku di Indonesia adalah asuransi BPJS Kesehatan yang beroperasi sejak 1 Januari 2014. Badan hukum publik tersebut dibentuk dengan UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.⁶

Visi BPJS Kesehatan adalah:

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.⁷

⁴ Ya'qūb Ibn 'Abd al-Wahhab al-Bahsīn, *Qā'idah al-Umūru bi Maqāṣidiha (Dirāsah Naẓariah wa Ta'ṣiliyyah*, cet-2 (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2007), hlm. 129-132.

⁵ *Muḥallil* adalah seorang laki-laki yang menikah untuk melepaskan seorang perempuan dari hukum haram abadi dari suami yang pertama karena sudah diceraikan tiga kali.

⁶ Asih Eka Putri, *Paham BPJS* (Jakarta: CV. Komunitas Pejaten Mediatama, 2014), hlm. 10.

⁷ <https://bpjs-kesehatan.go.id>, diakses pada 4 Juni 2018 pukul 13:18

Adapun misi BPJS Kesehatan adalah:

1. Meningkatkan kualitas layanan yang berkeadilan kepada peserta, pemberi layanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja yang efektif dan efisien.
2. Memperluas kepesertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling lambat 1 Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan kepatuhan kepesertaan.
3. Menjaga kesinambungan program JKN-KIS dengan mengoptimalkan kolektibilitas iuran, system pembayaran fasilitas kesehatan dan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel.
4. Memperkuat kebijakan dan implementasi program JKN-KIS melalui peningkatan kerja sama antar lembaga, kemitraan, koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
5. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan didukung SDM yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan proses bisnis dan manajemen resiko yang efektif dan efisien serta infrastruktur dan teknologi informasi yang handal.⁸

Program BPJS Kesehatan disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia. Sampai dengan 1 Maret 2018, jumlah pesertanya mencapai 74% dari seluruh penduduk Indonesia⁹, yaitu sebanyak 193.535.881 orang¹⁰. Bila dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah peserta BPJS Kesehatan meningkat 11.16%, yaitu dari 171.939.254 jiwa pada tahun 2016¹¹ menjadi 193.535.881 jiwa pada tahun 2018.

Meskipun visi BPJS Kesehatan adalah mewujudkan jaminan kesehatan yang berdasarkan gotong-royong, tetapi pengelolaannya menggunakan bisnis asuransi. Asuransi adalah perjanjian yang di dalamnya terdapat janji salah satu

⁸ *Ibid.*

⁹ Persentase ini berdasarkan perhitungan bahwa tahun 2016 jumlah penduduk Indonesia berjumlah 258.705.000 jiwa. Data diambil dari Statistik Indonesia 2017, *Statistical Yearbook of Indonesia 2017* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2017, hlm. 75.

¹⁰ <https://www.bpjs-kesehatan.go.id>, diakses pada 26 Maret 2018, pukul 17:05 WIB

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017, *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016* (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017) hlm. 87-88.

pihak untuk menanggung kerugian yang mungkin dihadapi oleh pihak lain sebagai imbalan dari premi yang diberikan kepadanya.¹²

Sebagai sebuah lembaga bisnis, aset BPJS Kesehatan berasal dari lima sumber, yaitu:

1. Modal awal dari pemerintah. Modal ini merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
2. Hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan sosial.
3. Hasil pengembangan aset BPJS Kesehatan
4. Dana operasional yang diambil dari DJS (Dana Jaminan Sosial)
5. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹³

Para peserta wajib membayar iuran yang telah ditentukan setiap bulannya. Iuran ini disebut sebagai Dana Jaminan Sosial (DJS). Kemudian himpunan DJS dan hasil pengembangannya dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.¹⁴

Menanggapi munculnya BPJS Kesehatan, MUI melalui Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiah Tegal Jawa Tengah pada tanggal 7-10 Juni 2015 M/19-22 Syakban 1436 H. memutuskan bahwa BPJS Kesehatan belum sesuai dengan prinsip-prinsip

¹² Abdullah al-Mushlih dan Shalah Ash-Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, cet-1 (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 279.

¹³ Asih Eka Putri, *Paham BPJS*, hlm. 28-29.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

syariah, karena mengandung *garâr* (ketidakjelasan) *mukhâṭarah* (untung-untungan) dan riba *faḍli* (kelebihan antara yang diterima dan yang dibayarkan). *Garar* terjadi ketika peserta BPJS Kesehatan membayar DJS, namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima. *Mukhâṭarah* terjadi karena peserta belum tentu sakit, tidak pula diketahui apa penyakitnya yang akan diderita. Riba *faḍli* terjadi ketika manfaat yang diterima peserta lebih besar daripada yang DJS dibayarkan.¹⁵

Masyarakat yang ingin menjalankan syariat Islam tidak mau terjerumus ke dalam *garâr*, *mukhâṭarah* dan riba *faḍli*. Dalam kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tidak membayarkan DJS untuk asuransi, tetapi untuk *tabarru'*. Padahal akad asuransi berbeda dengan *tabarru'*: di dalam asuransi terdapat timbal balik dari para pihak, yaitu peserta asuransi wajib membayar premi dan perusahaan memberikan klaim asuransi sesuai perjanjian yang telah disepakati. Sementara dalam akad *tabarru'*, penerima *tabarru'* tidak wajib memberikan apapun kepada pemberi *tabarru'*.

Teori BPJS Kesehatan menggunakan akad *tabarru'* sudah dikemukakan oleh Itang (2015).¹⁶ Dalam penulisannya, Itang memberikan gagasan supaya BPJS tidak mengandung *garâr*, yaitu dengan membayar DJS untuk *tabarru'* (kebajikan). Peserta tidak mengharapkan nominal uang yang lebih ketika terkena musibah, juga mengikhlaskan semua iurannya ketika tidak terkena musibah. Selain itu, pengelola BPJS Kesehatan membagi DJS menjadi tiga bagian: *tabarru'* (kebajikan), tabungan (investasi) dan upah (*ujrah*). Dengan pembagian tersebut

¹⁵ Itang, "BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hlm. 158.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 159-160.

alokasi DJS menjadi jelas. Biaya untuk peserta yang sakit diambil dari dana *tabarru'*. Dana investasi dari peserta dapat diambil sesuai waktu yang telah ditentukan dalam akad. Adapun biaya operasional pengelola diambilkan dari dana *ujrah*.

Kartini (2016) menegaskan bahwa BPJS sudah sesuai dengan syariah. Penulisannya menyimpulkan bahwa BPJS adalah akad tolong menolong atau *ta'āwun*. Menurutnya, jika ada praktik BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syariah, hal itu hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja.¹⁷

Sleman adalah salah satu kabupaten di Propinsi D.I. Yogyakarta yang sebagian besar penduduknya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Sampai Maret 2018, dari 1.167.481 jiwa penduduk Kabupaten Sleman 76% nya telah mengikuti program BPJS Kesehatan, yaitu 884.028 jiwa.¹⁸

Para peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman banyak yang membayar DJS untuk *tabarru'*. Mereka melakukannya karena klaim yang dibayarkan oleh pengelola BPJS Kesehatan tidak berupa uang, tetapi berupa layanan kesehatan. Di satu sisi para peserta tidak berharap sakit, tetapi di sisi lain mereka tidak siap jika tiba-tiba jatuh sakit dan tidak memiliki dana untuk berobat. Jika mereka tidak sakit, DJS yang mereka bayarkan diikhhlaskan untuk peserta lain yang membutuhkan.

¹⁷ Indira Kartini, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam”, Tesis Tidak Diterbitkan, Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁸ Data BPJS Kesehatan Sleman 2018.

Permasalahan peserta BPJS yang membayar DJS untuk *tabarru'* perlu didalami. Mereka sejak awal tidak berharap sakit, tetapi berharap mendapatkan klaim layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika jatuh sakit. Para peserta ini sepertinya tidak bersungguh-sungguh dalam ber-*tabarru'*. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menjelaskan pemahaman mereka yang sebenarnya dalam membayar DJS untuk *tabarru'*. Penulis memberikan judul penulisan ini **“Pemahaman Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman Terhadap Pembayaran DJS (Dana Jaminan Sosial) untuk *Tabarru'*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana pemahaman peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman terhadap pembayaran DJS untuk *tabarru'*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis pemahaman peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman terhadap pembayaran DJS untuk *tabarru'*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Turut berpartisipasi dalam pengembangan khazanah keilmuan Islam tentang masalah-masalah kontemporer, khususnya program BPJS Kesehatan serta pemahaman masyarakat terhadapnya.

- b. Dapat dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, sehingga kajian hukum Islam dapat menyelesaikan masalah yang terjadi.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Manfaat dapat dirasakan oleh peserta BPJS Kesehatan. Para peserta dapat memahami program BPJS Kesehatan secara benar.
- b. Manfaat bagi penyelenggara BPJS. Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi untuk mereka sehingga mengoperasikan program BPJS Kesehatan sesuai dengan kehendak pesertanya.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada beberapa literatur terdahulu. Beberapa literatur yang menjadi rujukan dalam penelitian ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat dan berkaitan dengan BPJS Kesehatan dijabarkan sebagai berikut:

Penelitian Sitanggong dan Pratomo menarik untuk disimak tentang tingkat pemahaman masyarakat di Tanjung Morawa terhadap produk-produk keuangan. Kedua peneliti ini menyimpulkan bahwa masyarakat di Tanjung Morawa hanya memahami produk-produk keuangan yang mereka gunakan saja. Adapun produk-produk keuangan yang jarang digunakan dalam keseharian mereka kurang memahaminya.¹⁹

¹⁹ Amana Kristiani Sitanggong dan Wahyu Ario Pratomo, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Keuangan di Deli Serdang (Studi Kasus Tanjung Morawa)," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. II, No. 7, t.t.

Penelitian tentang Pemahaman masyarakat juga dilakukan oleh Ardial (2017). Ardial meneliti pemahaman pengusaha bisnis kuliner terhadap sertifikasi halal MUI dalam produk makanan di Yogyakarta. Dia menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman pengusaha bisnis kuliner terhadap sertifikasi halal masih relatif rendah. Masyarakat banyak yang tidak peduli dengan labelisasi halal yang tertera pada sebuah produk.²⁰

Penelitian Ulfa dan Zulfan mengemukakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap sanitasi lingkungan di Pidi Jaya Aceh masih sangat kurang. Masyarakat di sana masih kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan dan tempat tinggalnya. Disebabkan faktor ekonomi, mereka menggunakan sungai untuk MCK.²¹

Adapun penelitian tentang BPJS Kesehatan, penulis mengacu pada lima literatur terdahulu. Pertama adalah penelitian Itang (2015).²² Dalam penelitiannya Itang mengemukakan gagasan solusi agar BPJS Kesehatan sesuai dengan syariah dan terhindar dari praktik *garâr*, *mukhâṭarah* dan *riba faḍli*. Peserta BPJS dihimbau meniatkan pembayaran DJS untuk *tabarru'*, sedangkan pihak pengelola dihimbau mengalokasikan dana DJS tersebut menjadi tiga bagian: untuk *tabarru'*, investasi dan upah pengelola.

²⁰ Achmad Hanif Luthfi Ardial, "Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal MUI dalam Produk Makanan di Yogyakarta", Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

²¹ Maria Ulfa dan Zulfan, "Pemahaman Masyarakat terhadap Sanitasi Lingkungan (Studi di Gampong Asan Kumbang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidi Jaya)", *Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. III, No. 1, Februari 2018.

²² Itang, "BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 2, Juli 2015.

Penelitian lainnya tentang BPJS Kesehatan dilakukan oleh Harnaning (2015).²³ Dalam penelitiannya, Harnaning menemukan adanya dampak pada pendapatan di RSUD Kota Tangerang, terutama dalam proses pengelolaan klaim BPJS Kesehatan. Di sana terlihat perbedaan selisih yang terjadi antara tarif Perwal yang digunakan oleh rumah sakit tersebut dengan tarif INA CBGs yang digunakan oleh BPJS Kesehatan.

Widiastuti (2015)²⁴ menganalisis beragam jenis fasilitas kesehatan serta perbedaan standar penilaian FKTP dalam masa peralihan yang berisiko menyebabkan perbedaan mutu layanan yang diterima pasien JKN. Dia menemukan kecenderungan ketidakpuasan pasien pengguna jaminan kesehatan pada layanan kesehatan primer sebelum era JKN di Denpasar.

Penelitian lain adalah penelitian Helmi (2015).²⁵ Dalam penelitiannya Helmi menyimpulkan bahwa hak-hak peserta BPJS Kesehatan tergantung dari bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh penyelenggara BPJS Kesehatan. Terjadinya pelanggaran hak-hak peserta BPJS Kesehatan merupakan tanggung jawab pihak BPJS Kesehatan, kecuali karena kelalaian penyelenggara pelayanan kesehatan dalam menjalankan kewajibannya.

²³ Wuri Harnaning, "Analisis Pengelolaan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Pendekatan Business Process Reengineering di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang", Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul Jakarta, 2015.

²⁴ Ni Made Widiastuti, "Hubungan Jenis Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Status Kepesertaan dan Karakteristik Sosio-Demografis dengan Tingkat Kepuasan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Denpasar", Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015.

²⁵ Hanum Rahmanian Helmi, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan", Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015.

Terakhir adalah penelitian Kartini (2015). Setelah menganalisis dan mengumpulkan data, Kartini menyimpulkan bahwa fenomena BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu prinsip *ta'awun*. Adapun jika ada praktik BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syariah, hal itu hanya dilakukan oleh beberapa oknum saja.²⁶

Berdasarkan beberapa penelitian tentang pemahaman masyarakat dan tentang BPJS Kesehatan di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang dikaji oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mendalam pada pemahaman peserta BPJS terhadap pembayaran DJS untuk *tabarru'* yang dilakukan di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

F. Kerangka Teoritik

1. Akad dalam Islam

Akad atau transaksi adalah suatu perikatan yang dilakukan dengan ijab kabul. Ulama fikih mendefinisikannya sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang dan menjadikan perikatan di antara keduanya untuk mendapatkan masing-masing dari kehendaknya.²⁷

Menurut Syamsul Anwar, akad dalam Islam memiliki tujuh asas, yaitu:

- a. Asas *ibāhah*, yaitu asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat. Di bidang ini, segala sesuatu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam

²⁶ Indira Kartini, "Operasionalisasi", hlm. 127.

²⁷ 'Alī Aḥmad Mar'ā dan Al-Mursī 'Abd al-'Azīz as-Samāhī, *Quṭūf min al'Uqūd fī al-Fikih al-Islami (Dirāsah Muqāranah)*, (Kairo: t.p., 2009), hlm. 5.

bidang ibadah, bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah.

- b. Asas kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang akan dibuatnya sesuai dengan kepentingannya. Hal itu boleh dilakukan selama tidak berakibat memakan harta sesama dengan jalan yang batil.
- c. Asas konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Secara umum dalam hukum Islam akad-akadnya bersifat konsensualisme.
- d. Asas mengikat. Dalam al-Quran dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa *“perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”*. Ini berarti bahwa janji adalah mengikat dan wajib dipenuhi.
- e. Asas keseimbangan. Islam menekankan adanya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima. Asas ini tercermin dalam transaksi yang dapat dibatalkan ketika di sana terjadi ketidakseimbangan yang mencolok. Contoh tidak adanya keseimbangan adalah riba dalam bunga bank, di mana hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat persentase tertentu dalam keadaan apapun.

- f. Asas kemaslahatan, yaitu asas yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak. Menurut asas ini, sebuah akad tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudarat*) atau memberatkan (*masyaqqah*).
- g. Asas amanah. Dengan asas ini, para pihak yang melakukan akad harus beritikad baik dalam bertransaksi. Salah satu pihak tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum Islam terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut sebagai perjanjian amanah. Salah satu pihak hanya bergantung pada kejujuran informasi dari pihak yang lain untuk nantinya bisa membatalkan perjanjian tersebut. Ketentuan dalam perjanjian itu adalah bahwa menyembunyikan informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad, jika di kemudian hari diketahui informasi tersebut tidak benar.²⁸

2. Kaidah Fikih

Kaidah fikih adalah dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan dirumuskan dalam bentuk hukum yang akurat. Kaidah fikih mencakup hukum-hukum syariah secara umum pada masalah-masalah yang terjadi, yang mana masalah-masalah tersebut masuk di dalam temanya.²⁹

Kaidah fikih sangat bermanfaat untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Di antara manfaatnya adalah:³⁰

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 86-91.

²⁹ Aḥmad bin Syekh Muḥammad Az-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), hlm. 64.

³⁰ Ya'qūb Ibn 'Abd al-Wahhab al-Baḥsīn, *Qā'idah al-Umūru bi Maqāṣidihā*, hlm. 19-20.

- a. Kaidah fikih menghubungkan satu masalah dengan masalah lainnya untuk ditemukan benang merahnya. Ia memberikan pandangan luas kepada para penulis untuk mengumpulkan sifat-sifat yang sama dalam masalah yang bermacam-macam.
- b. Memahami dan menghafalkan kaidah fikih dapat membantu para ahli fikih dalam memahami metodologi fatwa, mengantarkannya kepada hakikat fikih dan sumber-sumbernya.
- c. Kaidah fikih dapat membantu selain pakar fikih, misalnya pakar hukum perdata, untuk memahami fikih secara mendalam dengan melihat ruh dan kandungan yang terdapat dalam fikih.

Dari sekian banyak kaidah fikih, penulis memfokuskan penulisan pada kaidah pertama yang berbunyi *al-umūru bi maqāṣidihā* (setiap perkara tergantung niat atau tujuannya). Kaidah ini bersumber dari sebuah hadis yang artinya “*Sesungguhnya segala amal menurut niatnya dan sesungguhnya bagi seseorang itu apa yang diniatkannya.*”³¹ Banyak bab fikih yang tercakup dalam kaidah ini, seperti transaksi pertukaran harta dan kepemilikan barang, membebaskan tanggungan, perwakilan, menjaga hal-hal yang mubah, tanggungan dan amanat, juga masalah hukuman.³²

³¹ ‘Abi Abdillāh bin Ismā’il al-Bukhārī, *Matn Al-Bukhārī*, “Bāb Hijrah an-Nabī”, (Beirut: Dār al-kitāb al-Islāmī, t.t) II: 330. Hadis diriwayatkan oleh ‘Umar.

³² Aḥmad bin Syekh Muḥammad az-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hlm. 47.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempatnya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi lokasi atau tempat penelitian.³³

Berdasarkan sifat datanya, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Guba yang dikutip oleh Uhar Suharsaputra, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang mungkin untuk diamati.³⁴ Penelitian ini dilakukan kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk menggambarkan secara akurat pemahaman mereka terhadap pembayaran DJS untuk *tabarru'*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penulis mencari fakta tentang bagaimana peserta BPJS Kesehatan memahami pembayaran DJS untuk *tabarru'*. Pemahaman yang diteliti bersifat normatif, yakni sah atau tidaknya akad yang mereka lakukan. Teori yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah teori akad dan teori kaidah fikih.

³³ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 17.

³⁴ Uhar Suhasraputra, *Metode Penulisan, Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1 (Bandung: 2012) hlm. 181.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data adalah melakukan wawancara dengan 30 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman tentang pemahaman mereka terhadap program BPJS Kesehatan dan pembayaran DJS untuk *tabarru'*. Penulis juga mewawancarai salah satu pejabat BPJS Kabupaten Sleman, yaitu Nugrahaini selaku Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kabupaten Sleman. Penulis menggunakan wawancara terencana-tidak terstruktur, yaitu dengan menyusun rencana wawancara yang mantap tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku.³⁵

Peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman yang menjadi objek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peserta yang mengikuti BPJS Kesehatan untuk mengantisipasi kalau dia atau keluarganya membutuhkan pengobatan.
- b. Peserta yang pernah atau sedang berobat dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Sleman.
- c. Peserta yang salah satu anggota keluarganya pernah atau sedang berobat dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Sleman.
- d. Peserta yang beragama Islam.

³⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan Penulisan Gabungan* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), hlm. 377.

Sampel dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan. Sampel lebih ditekankan pada kualitas informasi serta kredibilitas yang dimiliki oleh responden.³⁶ Penulis mengambil sampel sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas di beberapa fasilitas kesehatan yang melayani BPJS Kesehatan dan jaringan yang penulis miliki. Dari 20 orang yang penulis wawancarai, pada umumnya jawaban mereka sama. Kemudian penulis melanjutkan wawancara sampai orang yang ketiga puluh dan menyimpulkan bahwa mereka cukup menjadi sampel dari penelitian yang penulis lakukan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara dengan 30 peserta dan satu pejabat BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman tentang pemahaman mereka terhadap pembayaran DJS untuk *tabarru'*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, berupa buku, jurnal, tesis, dan jenis karya tulis lainnya.

³⁶ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 115.

5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam menganalisis data menggunakan teknik analitik deskriptif kualitatif. Tujuannya untuk memberikan interpretasi terhadap data dengan uraian kalimat yang menunjukkan kesimpulan fakta di lapangan.

Reduksi data terlebih dahulu penulis lakukan. Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sangaji dan Sopiah, reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data di lapangan.³⁷ Data dari hasil wawancara dengan peserta BPJS Kesehatan direduksi dengan cara dikelompokkan atau dipilih yang sesuai dengan penulisan. Setelah itu, data-data tersebut disusun dengan teratur.

Metode berfikir dalam penelitian ini adalah metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif digunakan karena dapat menganalisis data dari fakta yang bersifat khusus ke fakta yang bersifat umum. Fakta yang bersifat khusus merupakan data lapangan dari wawancara yang penulis lakukan kepada para peserta dan pejabat BPJS Kabupaten Sleman tentang pemahaman mereka terhadap pembayaran DJS untuk *tabarru'*. Fakta tersebut akan dianalisis menggunakan teori sehingga dapat menggeneralisir semua peserta BPJS di Kabupaten Sleman.

³⁷ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 199.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi dari penulisan ini, penulis menyajikannya dalam lima bab:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penulis dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah dan menyelesaikannya secara sistematis.

Bab II berisi kerangka teori akad dalam Islam beserta asas-asasnya yang digunakan untuk melakukan analisis. Kemudian penulis membahas kaidah fikih yang difokuskan kepada kaidah “*al umūru bi maqāshidiha*” yang dikorelasikan dengan masalah pemahaman masyarakat terhadap pembayaran DJS untuk *tabarru’*.

Bab III berisi gambaran umum objek penulisan, yaitu Kabupaten Sleman dan warganya yang mengikuti program BPJS Kesehatan. Subbab yang dibahas adalah keadaan geografis Kabupaten Sleman, pembagian wilayah dan keadaan demografi. Keadaan demografi yang dibahas adalah jumlah penduduk dan fasilitas kesehatan di dalamnya. Pada bab ini juga dijelaskan profil BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Subbab yang dibahas adalah kepesertaan warga Kabupaten Sleman, FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) dan FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut) BPJS Kesehatan Cabang Sleman.

Bab IV adalah pembahasan penulisan. Dalam bab ini dibahas inti dari penulisan ini, yaitu analisis terhadap pemahaman peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman terhadap pembayaran DJS untuk *tabarru'*.

Bab V berisi penutup. Pada bab ini ditulis hasil penulisan ini dalam bentuk kesimpulan. Dalam bab ini juga dituliskan saran-saran yang membangun bagi penulisan-penelitian selanjutnya, sehingga ke depan akan terus berkembang penulisan tentang masalah ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

Mayoritas dari peserta BPJS Kesehatan di kabupaten Sleman memahami pembayaran DJS/premi untuk sosial atau *tabarru'*, bukan untuk asuransi. *Tabarru'* yang mereka pahami adalah membayar DJS/premi untuk membantu pengobatan peserta lain. Para peserta mengikhlaskan DJS/premi jika tidak mengalami sakit atau biaya pengobatannya lebih kecil dari DJS/premi yang dibayarkan. Namun *tabarru'* yang mereka berikan bukanlah murni *tabarru'*, karena mereka memberikannya sebagai kewajiban bagi diri sendiri serta keluarganya yang tercantum di KK (Kartu Keluarga). Mereka membayar DJS/premi setiap bulan karena berharap ketika sakit dapat dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Ketika mereka tidak sakit, barulah mereka mengikhlaskan pembayarannya untuk orang lain.

Pemahaman peserta BPJS Kesehatan terhadap pembayaran DJS/premi untuk *tabarru'* disebabkan karena mereka tidak mengetahui akad-akad yang berlaku di BPJS Kesehatan secara benar. Pemahaman tersebut tidak berpengaruh kepada keabsahan akad karena yang menjadi patokan pada akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafal atau bentuknya. Selain itu, para ulama kontemporer memandang adanya kebebasan berakad selama tidak mengandung riba dan gharar.

Para pihak dalam BPJS Kesehatan boleh melakukan akad apa saja selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syarak.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan terbatas pada peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Sleman sehingga hasil penelitian ini dimungkinkan hanya mencerminkan karakteristik sosio-demografis di wilayah tersebut. Lebih lanjut, dimungkinkan hasil penelitian akan menjadi bias jika dilakukan di tempat lain.
2. Sampel yang digunakan terbatas pada peserta BPJS Kesehatan yang beragama Islam sehingga hasil penelitian ini dimungkinkan akan bias jika dilakukan kepada pemeluk agama lain.

B. Saran-saran

1. Untuk Penulisan Selanjutnya

Mengetahui keterbatasan dalam penulisan ini, diharapkan para penulis selanjutnya agar memperhatikan beberapa hal di bawah ini:

- a. Agar menggunakan sampel yang lebih banyak dan cakupan wilayah yang lebih luas supaya dapat memantau perkembangan pengetahuan masyarakat tentang akad-akad syariah, terutama di dalam program BPJS Kesehatan.

- b. Agar menggunakan alat analisis yang lebih tajam supaya menjawab setiap rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan, sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat.

2. Untuk Para Peserta BPJS Kesehatan

Melihat banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang belum mengetahui seluk-beluk BPJS Kesehatan, maka diharapkan memperhatikan beberapa hal di bawah ini:

- a. Agar lebih lebih banyak membaca secara menyeluruh program BPJS Kesehatan, supaya paham program tersebut secara mendalam dan benar dalam berakad.
- b. Agar lebih mendalam mempelajari akad-akad syariah, supaya tidak terjerumus ke dalam akad yang tidak diperbolehkan.
- c. Agar meniatkan pembayaran DJS untuk *tabarru'*/sosial, sehingga tercipta saling membantu secara ikhlas antara satu peserta dengan peserta yang lain.

3. Untuk Pengelola BPJS Kesehatan

Setiap pembayaran pasti terdapat transaksi di dalamnya. Karena banyak sekali peserta BPJS Kesehatan yang tidak mengetahui akad yang terdapat di dalam BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan diharapkan memperhatikan beberapa hal di bawah ini:

- a. Mensosialisasikan akad-akad yang terdapat di dalam program BPJS Kesehatan kepada para peserta.
- b. Transparan dalam pengelolaan DJS, supaya para peserta mengetahui alur keluar masuknya DJS.

4. Untuk Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

Para pasien pemegang kartu BPJS Kesehatan seringkali merasa dinomorduakan oleh fasilitas-fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan memperhatikan hal-hal dibawah ini:

- a. Melayani para peserta BPJS Kesehatan seperti pasien yang lainnya, karena mereka juga sudah membayar DJS setiap bulannya.
- b. Meningkatkan layanan kepada para peserta BPJS Kesehatan, supaya masyarakat Indonesia seluruhnya mengikuti program tersebut sesuai yang diharapkan oleh pemerintah.

5. Untuk Para Ulama

Para peserta BPJS Kesehatan sedikit sekali yang mengetahui akad-akad syariah yang terdapat dalam program tersebut. Demikian juga pengelola BPJS Kesehatan belum maksimal dalam mensosialisasikan program tersebut kepada para peserta. Penulis berharap para ulama agar dapat memperhatikan beberapa hal di bawah ini:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang akad-akad syariah, terutama yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan.
- b. Melakukan pendekatan persuasif kepada para pemegang kebijakan di BPJS Kesehatan untuk mensosialisasikan akad-akadnya kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Ḥawā, Sa'īd, *Al-Asās fī at-Tafsīr*, cet. Ke-4, Mesir: Dār as-Salām, 1993. VI. Vol.

Jāwī, al- Muḥammad bin 'Umar Nawawī, Marāḥ Labīd li Kasyf Ma'nā al-Qur'ān al-Majīd, cet. Ke-5, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011. I. Vol.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, t.k.: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Magniyyah, Muḥammad Jawwād, *At-Tafsīr al-Kāsyif*, cet. Ke-1, Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1968. I. Vol.

Marāgī al-, Aḥmad Mustafā, *Tafsīr al- Marāgī*, cet. Ke-4, Mesir: Muḥammad Maḥmūd al-Ḥalabī wa Syirkāh, 1969. I. Vol.

Mujamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Muṣḥaf as-Sarīf, *Al-Qur'ān al-Karīm*, Saudi Arabia: t.t.

Qurṭubī al-, Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, cet. Ke-3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010. III. Vol.

Ṣābūnī aṣ-, Muḥammad 'Alī, Ṣafwah at-Tafāsīr, Beirut: Dār al-Fikr, 1976. I. Vol.

_____, *Rawāi' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Ahkām min Al-Qur'ān*, cet. Ke-1, Kairo: Dār aṣ-Ṣābūniy, 2007 I Vol.

Sya'rāwī asy-, Muḥammad Mutwalli, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, Mesir: Akhbār al-Yaum Qiṭā' aṣ-Ṣaqāfah, t.t.

Syaukānī Asy-, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad, *Fathul Qadīr*, cet. Ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, 1992. II. Vol.

B. Al-Hadis

'Asqalānī al-, Ibn ḥajar, *Bulūgh al-Marām*, Surabaya: Maktabah asy-Syaikh Muḥammad bin Aḥmad Nabhan wa Aulādih, t.t.

'Id al-, Ibn Daqīq, *Syarḥ al-Arba'in Ḥadīsan an-Nawawīyyah fī al-Aḥādīs aṣ-Ṣaḥīḥah*, Kairo: Maktabah at-Turāṣ al-Islāmy, t.t.

Bassām, al-, Abdullāh bin 'Abdurrahmān, *Tauḍīḥ al-Ahkām min Bulūgh al-Marām*, cet. Ke-5, Makkah: Maktabah al-Asadī, 2003. IV. Vol.

Bukhārī al-, ‘Abi Abdillāh bin Ismā’il, *Matn Al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-kitāb al-Islāmy, t.t.

Karmānī al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet-1, Kairo: al-Maṭba’ah al-Miṣriyyah, 1934.

Muslim, al-Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ttp.: Al-Qanā’ah, t.t. II. Vol.

Qazwīnī al-, Al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.

Ṣan’ānī aṣ-, Muḥammad bin Ismā’il al-Amīr al-Yamani aṣ-Ṣan’ānī, *Subulussalām*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007. III. Vol.

Sijistānī As-, Abū Dāwūd Sulaiman bin al-Asy’aṣ, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

C. Fikih/Qawāid al-fiqh/Hukum

‘Asyūr, Ahmad Isya, *Al-Fikih al-Muyassar* terj. Abdulhamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995.

‘Azzām, Abdul Aziz Muhammad, *Al-Qawā’id al-fiqhiyyah*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2005.

Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah*, cet. Ke-3, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013.

Baḥsīn al-, Ya’qūb Ibn ‘Abd al-Wahhab, *Qāidah al-Umūru bi Maqāṣidihā (Dirāsah Naẓariah wa Ta’ṣiliyyah)*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2007.

Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Jakarta: 2006.

Dūsarī ad-, Muslim bin Muḥammad bin Mājid, *Al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, cet. Ke-1, Riyadh: Dār Zidnī, 2007.

- Farid Wajdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Ḥaumad, As'ad Maḥmūd, *Aisar at-Taḥāsīr*, cet. Ke-2, Damaskus: t.p., 1992.
- Jābirī al-, Abdullāh bin Ḥāsin, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Makkah: Wizārāt at-ta'lim Jāmi'ah Ummul-Qurā, 1438 H.
- Khaṭīb al-, Anwar, *al-Ahliyyah al-Madaniyyah fi asy-syar' al-Islāmī wa al-Qawānīn al-Lubnāniyyah*, Beirut: Al-Maktabah at-Tijārī li at-Ṭibā'ah wa at-Ṭauzī' wa an-Nasyr, 1965.
- Mar'ā, 'Alī Aḥmad dan Al-Mursī 'Abd al-'Azīz as-Samāhī, *Quṭūf min al'Uqūd fi al-Fikih al-Islāmī (Dirāsah Muqāranah)*, Kairo: t.p., 2009.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Syaḥī' Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Mushlih al-, Abdullah dan Shalah Ash-Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, terj. Abu Umar Basyir, cet-1, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Shiddieqy ash, Hasbi, *Dasar-dasar Fiqih Islam (Pengantar Ushul Fiqih)*, Medan: Toko Buku Islamiyah, 1953.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2004.
- Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Jakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Kuliyah al-Khamsah*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010.

Washil, Nasr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fikhiyyah* terj. Wahyu Setiawan, Jakarta, AMZAH, 2013.

Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu'ūn al-Islāmiyyah, *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: 2012.

Zarqā az-, Aḥmad bin Syekh Muḥammad, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-2, Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.

Zarqā az-, Mustafā Aḥmad, *al-Madkhal al-Fikih al-'Am*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2004.

Zuhailī az-, Wahbah, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, cet-3, Damaskus, Dār al-Fikr, 2010.

D. Buku Umum

Asih Eka Putri, *Paham BPJS*, Jakarta: CV. Komunitas Pejaten Mediatama, 2014.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2017, *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016*, Jakarta: 2017.

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.

Suhasraputra Uhar, *Metode Penulisan, Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, cet. Ke-1, Bandung: 2012.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penulisan kuantitatif, Kualitatif dan Penulisan Gabungan*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.

E. Jurnal/Karya Ilmiah

Ardial, Achmad Hanif Luthfi, “Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal MUI dalam Produk Makanan di Yogyakarta”, Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Harnaning, Wuri, “Analisis Pengelolaan Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Pendekatan Bussiness Process Reengineering di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang”, Tesis

Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul Jakarta, 2015.

Itang, "BPJS Kesehatan Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah," Jurnal Ahkam, Vol. XV, No. 2, Juli 2015.

Kartini, Indira, "Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Perspektif Hukum Islam", Tesis Tidak Diterbitkan, Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sitanggong, Amena Kristiani dan Wahyu Ario Pratomo, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Keuangan di Deli Serdang (Studi Kasus Tanjung Morawa)," Jurnal Ekonomi dan Keuangan ,Vol. II, No. 7, t.t.

Ulfa, Maria dan Zulfan, "Pemahaman Masyarakat terhadap Sanitasi Lingkungan (Studi di Gampong Asan Kumbang Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)", Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. III, No. 1, Februari 2018.

Widiastuti, Ni Made, "Hubungan Jenis Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Status Kepesertaan dan Karakteristik Sosio-Demografis dengan Tingkat Kepuasan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Denpasar", Tesis Tidak Diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2015.

F. Internet

<https://slemankab.bps.go.id>

<https://www.bpjs-kesehatan.go.id>

www.slemankab.go.id

G. Wawancara

Wawancara dengan Pejabat dan Peserta BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman

No	Nama	Jabatan	Tempat	Waktu
1.	Nugrahaini	Kabid. Penagihan dan Keuangan	Kantor BPJS Kesehatan Kab. Sleman	4 April 2018 pukul 09.004
2.	Roy Purwanto	Peserta	RA NU Al-Madina Klaten	10 Maret 2018 pukul 8.45

3.	Euis	Peserta	MBS Yogyakarta	20 Maret 2018 pukul 12.30
4.	Hartawati	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	19 Maret 2018 pukul 17.23
5.	Ibnu	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	16 Maret 2018 pukul 18.12
6.	Arif Budi	Peserta	MBS Yogyakarta	7 Maret 2018 pukul 9.45
7.	Danu	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	13 Maret 2018 pukul 19.15
8.	Murmadi	Peserta	Kediaman Murmadi	8 Maret 2018 pukul 18.30
9.	Indri	Peserta	Masjid al-Muttaqun Sleman	13 Maret 2018 pukul 18.30
10.	Resi Sadewa	Peserta	MBS Yogyakarta	7 Maret 2018 pukul 11.00 di
11.	Catur	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	16 Maret 2018 pukul 16.30
12.	Hilda	Peserta	MBS Yogyakarta	14 Maret 2018 pukul 14.20
13.	Emul	Peserta	Kediaman Emul	11 Maret 2018 pukul 19.30
14.	Ziulita	Peserta	MBS Yogyakarta	20 Maret 2018 pukul 10.15
15.	Riza	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	13 Maret 2018 pukul 19.23
16.	Rajif	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	19 Maret 2018 pukul 21.00
17.	Agus	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	16 Maret 2018 pukul 17.45
18.	Dini	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	13 Maret 2018 pukul 19.23
19.	Ginanjari	Peserta	MBS Yogyakarta	14 Maret 2018 pukul 10.00
20.	Sindi	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	19 Maret 2018 pukul 17.15
21.	Tari	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	23 Maret 2018 pukul 18.45

22.	Abdul Ghafur	Peserta	Balai Pengobatan Holistik Monjali Sleman	12 Maret 2018 pukul 15.30
23.	Sajirun	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	19 Maret 2018 pukul 19.30
24.	Painah	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	16 Maret 2018 pukul 18.15
25.	Danang	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	19 Maret 2018 pukul 19.45
26.	Sasmita	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	13 Maret 2018 pukul 19.00
27.	Tiwi	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	14 Maret 2018 pukul 19.50
28.	Suprihatin	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	17 Maret 2018 pukul 19.23
29.	Tio	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	11 Maret 2018 pukul 18.00
30.	Suharto	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	20 Maret 2018 pukul 19.27
31.	Fika	Peserta	Klinik dr. Oemar Sleman	19 Maret 2018 pukul 19.20

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Terjemahan Kutipan Bahasa Arab

NO	Hlm.	Fn.	Terjemahan
			BAB I
1	1	2	Dari Amīrul mukminīn, Abi Ḥafṣ Umar bin al-Khaṭṭab RA., dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya sebagaimana yang dia niatkan.
			BAB II
1	36	36	Dan tolong menolonglah dalam kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.
2	37	40	Saling memberi hadiahlah, kemudia saling mengasihi.
3	38	42	Perumpamaan derma orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas karunianya lagi Maha Mengetahui.
4	38	45	Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.
5	40	49	Dari ‘Amr bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya radiyallāhu ‘anhumā, dari Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Barangsiapa dititipi barang titipan maka tidak ada atasnya tanggungan.” (Hadis ditakhrij oleh Ibnu Majah: isnād-nya lemah)
6	40	50	Menceritakan kepada kami ‘Ubaidillah bin al-Jahm al-Anmaṭy, menceritakan kepada kami Ayyūb bin Suwaid, dari Al-Muṣanna dan ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, berkata Rasulullah dari Nabi ṣallallāhu

			‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Barangsiapa dititipi barang titipan maka tidak ada atasnya tanggungan.
7	42	53	Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini
8	43	56	Dan dari Jābir bin Abdillāh dia berkata: Saya hendak pergi menuju Khaibar, kemudian saya mendatangi Nabi. Maka beliau bersabda: “Jika kamu mendatangi wakilku di Khaibar maka ambillah darinya lima belas wasaq.” (HR. Abu Dawud dan dia men-ṣaḥiḥ-kannya)
9	43	57	Menceritakan kepada kami Abū Nu’aim, menceritakan kepada kami Sufyān dari Salamah dari Abī Salamah dari Abī Hurairah RA., dia berkata: Ada seorang laki-laki menghutangkan seekor unta dengan umur tertentu kepada Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam. Lelaki itu datang untuk menagihnya. Nabi berkata “berikanlah hak orang ini” Maka para sahabat mencari unta yang seumur dengan unta yang beliau pinjam, hanya saja mereka tidak menemukannya kecuali unta yang umurnya di atasnya. Maka Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam berkata: “serahkanlah kepadanya.” Lelaki itu berkata: “Engkau telah memenuhi hakku secara sempurna, semoga Allah memenuhi hakmu”. Lalu Nabi berkata: “Sesungguhnya orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya.
10	45	61	Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta dan hamba sahaya...
11	46	63	Dari Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbās, dari Nabi beliau bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim memberikan sebuah pemberian kemudian dia mengambilnya kembali, kecuali pemberian orang tua pada apa yang dia berikan kepada anaknya.” (HR. Ahmad dan Imam empat. Tirmidzī, Ibnu Hibbān dan ḥākim mensahihkannya).
12	46	64	Menceritakan kepada kami Muḥammad bin Basyār, menceritakan kepada kami Ibn Abī ‘Adī dari Syu’bah dari Sulaiman dari Abī Ḥāzim dari Abī Hurairah RA. Dari Nabi, beliau bersabda: “Jika aku diundang untuk makan daging paha kambing atau kulit kambing, aku akan datang. Jika aku dihadiahkan kepadaku daging paha kambing atau kulit

			kambing, maka aku akan menerimanya.
13	47	66	Dan enggan (memberikan) bantuan
14	47	69	Dari Şofyān bin Umayyah, bahwasanya Nabi meminjam darinya beberapa baju besi pada waktu perang Hunain. Kemudian dia berkata: “Apakah itu barang gasab wahai Muhammad?” Nabi berkata: “(Bukan), melainkan pinjaman yang ditanggung.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Nasai. Hakim mensahihkannya)
15	47	70	Menceritakan kepada kami al-Hasan bin Mūḥammad dan Salamah bin Syabīb, keduanya berkata: Menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, mengabarkan kepada kami Syarīk dari Abdil ‘Azīz bin Rafī’ dari Umayyah bin Şofyān dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah meminjam darinya beberapa baju besi pada waktu perang Hunain. Kemudian dia berkata: “Apakah itu barang gasab wahai Muhammad?” Nabi berkata: “(Bukan), melainkan pinjaman yang ditanggung.”
16	49	73	Dari Ibnu ‘Umar, dia berkata: Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar. ‘Umar mendatangi Rasulullah untuk meminta pendapat beliau. “Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapatkan lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang Anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?” Maka Rasulullah bersabda: “Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan.” Maka Umar bersedekah dengan hasilnya kepada orang-orang fakir, kerabat dekat, para budak, ibnu sabil dan juga para tamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf (bijaksana), namun tidak boleh dibisniskan (Muttafaqun ‘alaihi, lafalnya bagi Muslim)
17	49	74	Menceritakan kepada kami Yahyā bin Yahyā at-Tamīmī, mengabarkan kepada kami Salīm bin Sulaiman dari bin Akhḍar dari Ibn ‘Aun dari Nāfi’ dari Ibnu ‘Umar, dia berkata: Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar. Kemudian Umar mendatangi Rasulullah, lalu meminta pendapat beliau. “Ya

			Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapatkan lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang Anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?” Maka Rasulullah bersabda: “Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Ibnu Umar berkata: Kemudian Umar melakukannya dengan tidak dijual pokoknya (tanahnya), tidak diperjualbelikan, tidak diwariskan, juga tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata: Kemudian Umar bersedekah dengan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat dekat, para budak, sabilillah, ibnu sabil dan juga para tamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya memakan hasilnya atau memberi kepada temannya, sekiranya tidak dibisniskan.
18	51	79	Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”
19	52	81	Menceritakan kepada kami Abū ‘Āsim dari Yazīd ibn Abī ‘Ubaid dari Salamah bin al-Akwā’ RA., bahwasanya Nabi SAW. didatangkan kepadanya jenazah untuk dishalati. Kemudian Nabi berkata: “Apakah dia mempunyai hutang?” mereka menjawab: “Tidak.” Maka Nabi menyolatinya. Lalu didatangkanlah jenazah lagi, kemudian Nabi berkata: “Apakah dia mempunyai hutang?” mereka menjawab: “Ya.” Nabi berkata: “Shalatlah kalian untuk sahabat kalian.” Abu Qatadah berkata: “Hutangnya saya tanggung, wahai Rasulullah!” Maka Nabi menyolatinya.”
20	53	83	Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kelaliman. Maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan hutangnya kepada seorang yang kaya maka ikutilah.” (HR. Bukhari Muslim)
21	53	84	Menceritakan kepada kami ‘Abdullāh bin Yūsuf, mengabarkan kepada kami Mālik dari Abī al-Zinād dari al-A’raj dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: “Penundaan (pembayaran hutang dari) seorang yang kaya adalah sebuah kelaliman. Maka jika salah seorang dari kalian dipindahkan hutangnya kepada seorang yang kaya maka ikutilah.”
22	60	96	Dari Amīrul mukminīn, Abi Ḥafṣ Umar bin al-Khaṭṭāb RA., dia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda:

			Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya karena dunia yang dikehendaknya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya sebagaimana yang dia niatkan.
			BAB IV
1	90	20	Yang menjadi patokan pada akad adalah maksud dan maknanya, bukan lafal atau bentuknya.
2	93	29	Keadaan darurat dapat memperbolehkan hal-hal yang terlarang.

LAMPIRAN 2: Pedoman Pertanyaan Wawancara

1. Sudah berapa lama Anda mengikuti program BPJS Kesehatan? Kelas berapa?
J:
2. Kenapa Anda mengikuti program BPJS Kesehatan? Apa motivasinya?
J:
3. Apakah Anda pernah menggunakan kartu BPJS untuk berobat?
J:
4. Menurut Anda, apa jenis transaksi yang berlaku di BPJS Kesehatan?
J:
5. Menurut Anda, BPJS Kesehatan itu program bisnis atau sosial?
J:
6. Menurut Anda apakah BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan agama?
J:
7. Apa niat Anda ketika membayar DJS/premi. Untuk diri sendiri atau untuk orang lain?
J:
8. Apa komentar Anda terhadap pendapat orang yang mengatakan bahwa pembayaran adalah murni untuk sosial?
J:
9. Pembayaran BPJS Kesehatan akan berlangsung seumur hidup. Bagaimana bila nanti di akhir pembayaran BPJS Kesehatan ternyata biaya perawatan lebih besar dari biaya DJS/premi yang Anda bayarkan?
J:
10. Bagaimana bila nanti di akhir pembayaran BPJS Kesehatan ternyata biaya perawatan lebih kecil dari biaya DJS/premi yang Anda bayarkan. Apakah Anda merasa rugi?
J:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512849, Fax. (0274)545614
Jl. Pahlawan 01-01-01-01 Yogyakarta 55281

No. : B-231/Un.02/DS.1/PN.00/1 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

26 Januari 2018

Kepada:

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sleman
di
Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Ahmad Hujaj Nurrohim	1620310008	Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "Pemahaman Peserta Kesehatan terhadap Pembayaran DJS (Dana Jaminan Sosial) untuk *Tabarru'* "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-231/Un.02/DS.1/PN.00/1 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

26 Januari 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

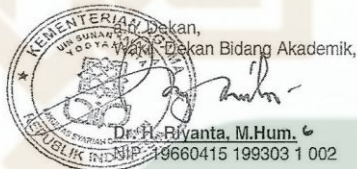
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	Jurusan
1	Ahmad Hujaj Nurrohim	1620310008	Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kantor BPJS Cabang Sleman, RS Bhayangkara Kalasan Sleman, RSIY PDHI Kalasan, RSUD Prambanan Sleman, RS Panti Rini Kalasan, Puskesmas Prambanan Sleman, dan Puskesmas Kalasan Sleman Kabupaten Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "**Pemahaman Peserta BPJS terhadap Pembayaran DJS (Dana Jaminan Sosial) untuk Tabarru'**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 5 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1291/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman
di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-231/Un.02/DS.1/PN.00/1/2018
Tanggal : 26 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"PEMAHAMAN PESERTA BPJS KESEHATAN TERHADAP PEMBAYARAN DJS (DANA JAMINAN SOSIAL) UNTUK TABARRU"** kepada:

Nama : AHMAD HUJAJ NURROHIM
NIM : 1620310008
No.HP/Identitas : 081226377016/3301201706850006
Prodi/Jurusan : S2 Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kab. Sleman
Waktu Penelitian : 15 Februari 2018 s.d 29 Mei 2018

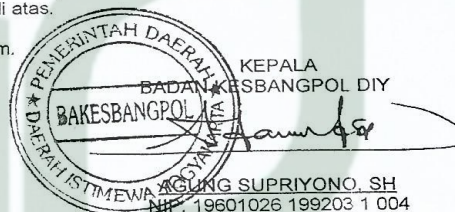
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 318 /VI-13/0318
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemberian Data Penelitian

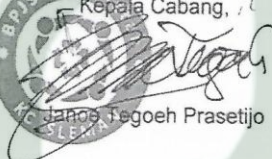
Sleman, 20 Maret 2018

Yth. Sdr. Ahmad Hujaj Nurrohm
di
Tempat

Menindaklanjuti permohonan Saudara mengenai Izin Penelitian untuk menyusun Tesis dengan judul "Pemahaman Peserta BPJS Kesehatan Terhadap Pembayaran DJS (Dana Jaminan Sosial) untuk *Tabarru'*", maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPJS Kesehatan mengucapkan terima kasih atas permohonan penelitian dari Saudara yang tentunya dilakukan untuk mendukung serta memberi masukan positif terhadap pelaksanaan program JKN-KIS ini;
2. BPJS Kesehatan pada prinsipnya menyetujui dan memberikan izin kepada Saudara untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemahaman Peserta BPJS Kesehatan Terhadap Pembayaran DJS (Dana Jaminan Sosial) untuk *Tabarru'*", dengan memberikan data yang diperlukan sebagaimana terlampir;
3. Data dalam point 2 di atas, wajib dipergunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
4. Data-data yang bersifat umum dapat diakses melalui website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.go.id untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Cabang,

Agus Tegoe Prasetijo

BW/my/LT.01.02

Kantor Cabang Sleman
Jl. Magelang KM. 1a Kusuma Rafles Regency
Telp. (0274) 868061
Fax. (0274) 868064
Web : www.bpjs-kesehatan.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 496 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
Nomo : 074/1291/Kesbangpol/2018
Hal : Ijin Penelitian
Tanggal : 05 Februari 2018

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : AHMAD HUJAJ NURROHIM
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 1620310008
Program/Tingkat : S2 Hukum Bisnis Syariah
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Ds. Salakan Gondosuli Bulu Temanggung Jateng
No. Telp / HP : 081226377016
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PEMAHAMAN PESERTA BPJS KESEHATAN TERHADAP PEMBAYARAN
DJS (DANA JAMINAN SOSIAL) UNTUK TABARRU**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 05 Februari 2018 s/d 07 Mei 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

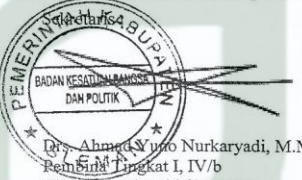
Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 5 Februari 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala BPJS Sleman
3. Direktur RS Bhayangkara
4. Direktur RSIY PDHI
5. Direktur RSUD Prambanan
6. Direktur RS Pantj Rini
7. Kepala UPT Puskesmas Prambanan
8. Kepala UPT Puskesmas Kalasan
9. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sleman
10. Camat Prambanan


Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Hujaj Nurrohim, Lc.

TTL : Cilacap, 17 Juni 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Salakan Rt 01/02 Gondosuli Bulu Temanggung Jawa Tengah

Nama Ayah : Wasbir

Nama Ibu : Sobiroh

Nama Istri : Da'iyatul Khawiyah, S.Pd.I.

Email : bulaksaribantarsari@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Islam Sidadadi lulus tahun 1997
2. MTs Salafiyah Bantarsari lulus tahun 2000
3. Pondok Pesantren Attaujieh Al-Islami Banyumas lulus tahun 2006
4. Universitas Al-Azhar Kairo lulus tahun 2015
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016-sekarang

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Kelas di SD Islam Sidadadi tahun 1991-1997
2. Ketua Kelas di Mts Salafiyah Bantarsari tahun 1998
3. Sekretaris di Pesantren Attaujieh Al-Islami Banyumas tahun 2004
4. Bendahara Umum di Pesantren Attaujieh Al-Islami Banyumas tahun 2005
5. Sie. Bidang Pendidikan di Pesantren Attaujieh Al-Islami Banyumas tahun 2006
6. Anggota LDNU di PCINU Mesir tahun 2013

7. Anggota Majelis Permusyawaratan Anggota Kelompok Studi Walisongo (KSW) di Kairo tahun 2013
8. Wakil Presiden Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) di Mesir tahun 2014

Karya Tulis:

- Kairo Undercover, Diva Press Yogyakarta 2013

Riwayat Pekerjaan

1. Owner Tempe Alif Tub Ramly di Kairo tahun 2011-2013
2. Staff Pensosbud KBRI Kairo tahun 2015
3. Pengasuh Pondok Yatama Muhammadiyah Prambanan 2016-sekarang
4. Guru Mata Pelajaran Agama di MBS Yogyakarta 2017-sekarang.